

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era kontemporer, khususnya di era globalisasi, telah menghasilkan perubahan signifikan dalam masyarakat, terutama sektor bisnis dan perdagangan.¹ Penggunaan komputer dan sistem elektronik kini telah menjadi alat utama untuk berbagai aktivitas transaksi, termasuk pembelian online (*e-commerce*). Pola transaksi tradisional yang sebelumnya dilakukan secara langsung perlahan mulai beralih ke transaksi elektronik. Perpindahan ini bergantung pada kecepatan koneksi internet, cara pembayaran digital, serta tingkat kepercayaan pengguna terhadap keamanan sistem elektronik yang digunakan.

Kemajuan teknologi ini sebenarnya memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, seperti menghemat waktu, memudahkan akses, dan memperluas pasar tanpa terbatas oleh lokasi geografis. Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi informasi juga memicu dampak negatif berupa peningkatan kejahatan berbasis TI (kejahatan siber). Kejahatan ini tidak lagi dilakukan melalui cara konvensional, melainkan dengan mengeksploitasi kerentanan dalam keamanan sistem elektronik, rendahnya literasi digital pengguna, dan lemahnya

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, “Kejahatan Mayantara (Cybercrime)”, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 1.

pengawasan terhadap penggunaan teknologi tertentu.² Salah satu tindakan kejahatan siber yang sering terjadi dan bisa menimbulkan dampak yang sangat serius adalah memasuki komputer atau sistem elektronik milik orang lain tanpa mendapatkan izin atau dengan cara yang melanggar hukum.


Pencurian informasi di internet, juga dikenal sebagai *phishing*, adalah tindakan kriminal yang secara ilegal memperoleh data pribadi seseorang. Tindakan ini membutuhkan informasi seperti nomor kartu kredit, PIN, ID pengguna, nomor telepon, nomor rekening, serta data pribadi lainnya. Pelaku lalu memakai informasi tersebut untuk melakukan tindakan pencurian yang bisa membahayakan korban yang informasinya dicuri serta korban lain yang menjadi target penipu. Ancaman dari tindakan eksploitasi data dan informasi pribadi di Indonesia semakin besar sejak pemerintah menerapkan kebijakan Kartu Identitas Elektronik (e-KTP), yang merupakan prosedur untuk mengumpulkan data dan informasi pribadi warga. Kebijakan ini pertama kali diterapkan pada tahun 2011 dan menggunakan cara dengan nomor identitas nasional (KTP). Kebijakan ini mensyaratkan bahwa identitas setiap warga negara berlaku seumur hidup, dan setiap orang memiliki satu kartu yang berisi KTP. Semua data pribadi dicatat, termasuk identitas dan karakteristik mereka.³

Dalam hal kejahatan siber berupa *phishing*, Di Indonesia terjadi kasus perusakan fasilitas internet banking Bank Central Asia (BCA) pada situs web www.klikbca.com. Peretas membuat 5 nama situs palsu yang menyerupai situs

² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, “*Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*”, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 5.

³ Ni Putu Rai Yuliantini and Kadek Desy Pramita, “*Jurnal Komunikasi Hukum*,” Jurnal Komunikasi Hukum 8, no. 1 (2022): 469–480

asli. Nama-nama situs palsu tersebut adalah klikbca.com, wwwklikbca.com, clikbca.com, klicbca.com, dan klikbac.com. Jika pelanggan salah menetik nama situs asli dan mengakses situs palsu, mereka akan diarahkan ke situs yang dibuat oleh peretas. Akibatnya, pelanggan tidak bisa melakukan transaksi dan Nomor Identifikasi Pribadi (PIN) mereka akan tercatat di situs web palsu tersebut.⁴



Kejahatan berupa akses tanpa izin atau melanggar hukum memasuki sistem elektronik secara tidak sah adalah tindakan yang secara langsung melanggar hak privasi seseorang dan keamanan sistem elektronik tersebut. Dalam konteks pembelian online, tindakan ini sering dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data elektronik korban, seperti akun email, informasi otentikasi, dan detail kartu kredit atau instrumen pembayaran elektronik lainnya. Data ini kemudian disalahgunakan oleh pelaku untuk melakukan pembelian tanpa sepengetahuan atau persetujuan korban. Akibatnya, Korban tidak hanya mengalami kerugian dalam bentuk uang yang hilang, tetapi juga merasa tidak aman, kehilangan kepercayaan terhadap sistem elektronik, serta khawatir data pribadi mereka bisa digunakan secara tidak semestinya di masa depan.

Fenomena akses tanpa izin atau melanggar hukum dapat diamati secara konkret dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6151/K/Pid.Sus/2024, bersama dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 270/Pid.Sus/2024/PT SMG dan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Kln. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti secara

⁴ Muftiadi A, Putri Mulyani Agustina T, and Evi M, "Studi Kasus Keamanan Jaringan Komputer: Analisis Ancaman Phisingterhadap Layanan Online Banking," *Jurnal Ilmiah Teknik 1*, no. No. 2, Agustus 2022 (2022): 60–65

hukum dan meyakinkan telah dengan sengaja dan tanpa izin atau melanggar hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik orang lain. Akses ilegal ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi akses jarak jauh seperti *TeamViewer* dan perangkat lunak pendukung lainnya untuk mengendalikan sistem elektronik korban dan memperoleh data elektronik, termasuk informasi rekening dan kartu kredit.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di pengadilan, terdakwa kemudian menggunakan data elektronik yang diperoleh secara ilegal tersebut untuk melakukan pembelian online di luar negeri. Transaksi ini sama sekali tidak diketahui oleh korban dan tidak pernah disetujui. Tindakan-tindakan ini jelas menyebabkan kerugian materiil yang signifikan bagi korban, karena korban diharuskan menanggung biaya pembayaran untuk transaksi yang tidak pernah terjadi. Selain itu, korban juga mengalami kerugian non-materiil berupa terganggunya rasa aman dan ketenangan, serta kekhawatiran tentang kemungkinan penyalahgunaan data pribadi yang lebih luas.

Dari perspektif normatif, tindakan terdakwa dalam kasus ini memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ketentuan ini dengan jelas melarang seseorang untuk mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain tanpa mendapatkan izin.⁵

⁵“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3) jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).”

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai larangan akses tidak sah terhadap komputer dan/atau sistem elektronik. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau secara melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Ketentuan ini diperluas dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa perbuatan tersebut memiliki bobot yang lebih berat apabila, tidak sekadar mengakses, tetapi ada maksud untuk mengambil atau mendapatkan data elektronik, yang menetapkan bahwa perbuatan tersebut memiliki bobot yang lebih berat jika dilakukan dalam upaya mendapatkan Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik. Selanjutnya, Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa akses tanpa hak yang dilakukan dengan cara melanggar, menerobos, melampaui, atau membobol sistem pengamanan juga termasuk perbuatan yang dilarang dan memiliki tingkat keseriusan yang lebih tinggi, menekankan bahwa akses tanpa izin yang dilakukan dengan cara melanggar, menerobos, melampaui, atau membobol sistem keamanan juga Termasuk dalam kategori tindakan ilegal.⁶

Mengenai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini, Pasal 46 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa pelaku tindakan melanggar aturan akan mendapat hukuman berupa penjara dan/atau denda, tergantung pada tingkat kejahatan yang diatur dalam

⁶ “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3) jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).”

Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Dengan demikian, secara normatif, Terdakwa dengan sengaja mengambil alih komputer dan sistem elektronik yang bukan haknya secara tidak sengaja. Perbuatan ini memenuhi semua unsur pidana.⁷

Jika dilihat dari fakta-fakta hukum dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 6151/K/Pid.Sus/2024 serta Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PT SMG dan Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Kln, tindakan terdakwa secara sah memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 30 jo. Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Seseorang dapat dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Selain ketentuan Undang-Undang ITE, secara teoritis, hukum pidana juga mengakui prinsip perlindungan korban sebagai bagian integral dari tujuan hukuman pidana. Menurut doktrin hukum pidana modern, hukuman tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kompensasi kepada korban. Dengan demikian, korban dalam suatu tindak pidana tidak boleh hanya diposisikan sebagai bukti, tetapi sebagai makhluk hukum yang memiliki hak-hak yang wajib dilindungi oleh pemerintah melalui cara-cara hukum yang adil dan seimbang.⁸

Namun, jika di amati lebih dalam dalam praktik peradilan pidana, termasuk dalam Putusan Nomor 6151/K/Pid.Sus/2024, terlihat adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur perlindungan korban dengan penerapannya dalam

⁷ “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3) jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)”.

⁸ Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*”, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 45.

putusan pengadilan. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara tersebut lebih banyak fokus pada pembuktian unsur-unsur kejahatan dan tanggung jawab pidana terdakwa, sementara aspek perlindungan korban belum mendapat perhatian yang memadai. Hak-hak korban, seperti pemulihan kerugian, restitusi, dan perlindungan atas data pribadi, belum secara eksplisit dijadikan pertimbangan utama dalam amar putusan.

Situasi ini menunjukkan adanya masalah dalam penerapan hukum pidana siber di Indonesia, terutama dalam hal perlindungan korban yang menjadi sasaran akses tidak sah atau pembelian barang secara ilegal. Secara hukum, aturan sudah ada, tetapi dalam penerapannya, masih lebih mengarah pada pelaku. Ini menciptakan perbedaan antara apa yang seharusnya berlaku menurut hukum dan apa yang benar-benar terjadi dalam praktiknya. Kesenjangan ini menjadi dasar dari perbedaan dalam penelitian yang dibahas dalam studi ini.

Penelitian-penelitian sebelumnya pada umumnya lebih menekankan pada aspek kriminalisasi perbuatan akses ilegal, pembuktian tindak pidana ITE, serta pertanggungjawaban pidana pelaku. Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas perlindungan korban tindak pidana akses tanpa izin atau melanggar hukum dalam konteks pembelian barang masih relatif terbatas. Padahal, dalam praktik, korban merupakan pihak yang paling terdampak dan paling memerlukan kepastian serta perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan sebuah penelitian yang secara khusus menempatkan korban sebagai pusat dari analisis yang dilakukan.

Urgensi penelitian ini meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan transaksi elektronik lintas batas dan meningkatnya kompleksitas modus operandi

kejahatan siber. Tanpa perlindungan hukum yang memadai bagi korban, kepercayaan publik terhadap sistem elektronik dan transaksi daring dapat menurun secara signifikan. Situasi ini tidak hanya merugikan orang-orang yang terkena dampak, tetapi juga bisa menghambat pertumbuhan sektor ekonomi digital di negara ini. Selain itu, perlindungan terhadap korban yang lemah juga bisa menyebabkan ketidakadilan yang nyata, karena hukum pidana hanya digunakan untuk menghukum pelaku, tanpa memberikan kompensasi yang cukup kepada korban.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi akademis dan praktis yang kuat untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana yang melibatkan masuk ke dalam komputer atau sistem elektronik tanpa izin atau yang melanggar hukum, terutama dalam kasus pembelian barang. Penelitian ini merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 6151/K/Pid.Sus/2024 serta Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PT SMG dan Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN KLN.

Orisinalitas penelitian ini terletak pada fokusnya pada korban, yang menempatkan analisis sebagai pusat dari keseluruhan kajian, menghubungkan norma hukum, praktik peradilan pidana, dan karakteristik kejahatan siber dalam transaksi pembelian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan bisa membantu memperbaiki hukum pidana terkait dunia maya sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi orang yang menjadi korban kejahatan di zaman digital.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas terdapat dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam perkara tersebut berdasarkan ketiga putusan tersebut?
2. Bagaimana seharusnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum berupa memasuki komputer atau dengan sistem elektronik pada pembelian suatu barang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 6151/K/Pid.Sus/2024 juncto Studi Putusan Nomor 6151/K/Pid.Sus/2024 Juncto Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PT SMG Juncto Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN KLN?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun Tujuan penulisan berdasarkan perumusan masalah di atas dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan manfaat penelitian.

1. Tujuan Umum

- a. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dalam ke tiga putusan tersebut, baik dalam aspek pertimbangan hukum, pemulihan hak, maupun pengakuan terhadap kedudukan korban dalam proses peradilan pidana. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah putusan pada setiap tingkat peradilan telah memberikan perhatian yang proporsional terhadap hak dan kepentingan korban sebagai pihak yang dirugikan akibat tindak pidana *illegal access* dalam transaksi pembelian barang.

- b. Untuk menganalisis bagaimana seharusnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum berupa memasuki sistem elektronik milik orang lain untuk pembelian barang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 6151/K/Pid.Sus/2024 juncto Studi Putusan Nomor 6151/K/Pid.Sus/2024 Juncto Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PT SMG

Juncto Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN KLN

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan kejahatan siber, yang berkaitan dengan perlindungan korban tindak pidana memasuki sistem elektronik (*illegal access*). Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai penerapan teori perlindungan korban dalam praktik peradilan, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi dan peran korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji perlindungan korban dalam perkara kejahatan siber, terutama yang berkaitan dengan

penyalahgunaan sistem elektronik dalam transaksi pembelian barang.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, sebagai bahan pertimbangan dalam menangani dan memutus perkara tindak pidana *illegal access* agar tidak hanya berorientasi pada pembuktian unsur tindak pidana dan pemidanaan pelaku, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan serta pemulihan hak-hak korban.

Bagi lembaga peradilan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan pertimbangan hukum yang lebih berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban dalam sistem peradilan pidana. Sementara itu, bagi masyarakat, khususnya pengguna sistem elektronik dan transaksi daring, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya keamanan sistem elektronik serta pemahaman mengenai hak-hak korban apabila mengalami tindak pidana akses tidak sah atau melawan hukum.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori ini menggunakan sejumlah kerangka teori sebagai landasan konseptual dalam menganalisis permasalahan yang dikaji. Teori-

teori yang diterapkan mencakup teori pemidanaan, teori perlindungan korban, teori penegakan hukum, serta teori keadilan.

Keempat teori tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dan digunakan untuk menjelaskan peran negara dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana, khususnya dalam konteks kejahatan siber yang berbentuk akses ilegal atau tindakan tanpa hak dan melawan hukum dalam memasuki komputer ataupun sistem elektronik.

a. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan digunakan digunakan untuk menjelaskan pembenaran dan tujuan pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana. Hukuman pada dasarnya merupakan sarana untuk menegakkan norma hukum dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.⁹

Pendapat serupa dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yang menegaskan bahwa "kriminalisasi harus dipahami sebagai instrumen kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi masyarakat, mencegah kejahatan, dan memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan." Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa pemidanaan tidak lagi dimaknai sekadar sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan-tujuan sosial yang lebih luas.

Teori pemidanaan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan relatif (teori tujuan). Pemilihan teori ini

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm. 35.

didasarkan pada pandangannya yang menempatkan pemidanaan sebagai instrumen perlindungan terhadap korban tindak pidana. Fokus perlindungan ini diarahkan secara khusus pada korban tindak pidana akses tanpa hak atau melawan hukum terhadap komputer atau sistem elektronik dalam transaksi pembelian barang, sebagaimana tercermin dalam analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung

Nomor 6151/K/Pid.Sus/2024 juncto Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PT SMG juncto Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN KLN.

b. Teori Perlindungan Korban

Teori perlindungan korban lahir sebagai bagian dari evolusi hukum pidana kontemporer yang memosisikan korban kejahatan sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perhatian dan jaminan perlindungan dari negara. Konsep perlindungan ini tidak sekadar dimaknai sebagai upaya penjatuhan pidana terhadap pelaku, melainkan juga mencakup pemenuhan hak-hak korban, seperti hak atas rasa aman, hak atas restitusi (ganti kerugian), serta hak untuk memperoleh keadilan yang substantif dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, negara mengemban tanggung jawab untuk mencegah terjadinya penderitaan berlapis (vikimisasi ganda) yang mungkin dialami korban, baik yang bersumber dari tindak

pidana pelaku maupun akibat lemahnya mekanisme penegakan hukum.¹⁰

Menurut Muladi, perlindungan terhadap korban merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari kebijakan hukum pidana. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Lebih lanjut, perlindungan korban

tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mencakup upaya preventif guna mencegah terjadinya tindak pidana, serta melakukan upaya represif dan upaya preventif dalam pemulihan hak-hak korban setelah terjadi kejahatan. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana keadilan tidak hanya diukur dari hukuman yang diberikan kepada pelaku, tetapi juga dari seberapa besar sistem mampu melindungi dan memberikan keadilan kepada para korban.¹¹

Sejalan dengan hal ini, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa hukum pidana modern harus berorientasi pada perlindungan kepentingan korban, termasuk melalui mekanisme kompensasi, restitusi, dan pemulihan dari tindakan kriminal.¹² Perlindungan korban merupakan wujud konkret dari tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap

¹⁰ Rena Yulia, *Viktimologi: "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan"*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020, hlm. 44-45.

¹¹ Muladi. *"Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana"*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm, 76-77.

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 21.

pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan dampak perbuatan tersebut terhadap korban.¹³

Sehubungan dengan hukum positif di Indonesia, perlindungan korban didasarkan pada peraturan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini menekankan bahwa Korban

kejahatan berhak atas keamanan, bantuan medis dan psikologis, restitusi, dan kompensasi sesuai dengan undang-undang. Adanya aturan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi hukum bagi korban sebagai bagian dari menjunjung keadilan.¹⁴

Teori perlindungan korban sangat penting dalam penelitian ini karena kejahatan akses ilegal yang dilakukan tanpa izin atau melawan hukum, seperti memasuki komputer atau sistem elektronik saat membeli barang, merupakan jenis kejahatan siber yang bisa menyebabkan kerugian baik secara finansial maupun non-finansial bagi korban. Dalam kasus kejahatan siber, posisi korban biasanya kurang kuat karena kurangnya pengetahuan teknis dan kesulitan dalam membuktikan pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, perlindungan bagi korban tidak hanya dilakukan dengan menuntut pelaku, tetapi juga melalui perlindungan hak korban dan kepastian hukum.

Dengan demikian, teori perlindungan korban digunakan sebagai kerangka teori untuk menilai sejauh mana sistem peradilan

¹³ Barda Nawawi Arief, "*Kebijakan Hukum Pidana*", Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 30-31.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

pidana, khususnya melalui “Putusan Mahkamah Agung Nomor 6151/K/Pid.Sus/2024 juncto Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PT SMG Juncto Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN KLN”, telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum berupa memasuki komputer atau sistem elektronik dalam pembelian barang. teori ini membantu mengkaji apakah putusan hakim tidak hanya menekankan aspek kesalahan pelaku, tetapi juga memperhatikan hak, kepentingan, dan pemulihan korban secara adil.

c. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menekankan bahwa tidak hanya bersifat normatif di atas kertas, tetapi harus dapat ditegakkan secara efektif agar tujuan hukum, termasuk perlindungan korban, dapat tercapai. Dalam kasus tindak pidana yang melibatkan akses ilegal tanpa izin atau melanggar hukum, seperti memasuki komputer atau sistem elektronik dalam transaksi pembelian barang, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya dilihat dari adanya pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga dari tingkat perlindungan yang diberikan kepada korban, pemulihan hak mereka, serta kepastian hukum yang dirasakan.¹⁵

Philipus M. Hadjon mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu upaya yang dilakukan secara sistematis untuk

¹⁵ Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 5-6”

menjamin penerapan norma-norma hukum serta melindungi hak-hak warga negara dari potensi penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum. Dalam konsep ini, penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mencakup dimensi preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana, serta aspek represif untuk menindak pelanggaran yang sudah terjadi.¹⁶ Dengan demikian, teori

penegakan hukum menekankan pentingnya instrumen hukum dan aparat penegak hukum dalam melindungi kepentingan korban dan menjaga keamanan masyarakat.

Sejalan dengan teori pemidanaan relatif dan teori perlindungan korban, penegakan hukum yang efektif harus memperhatikan hak korban, termasuk hak ganti kerugian, restitusi, dan keamanan pribadi. Dalam tindak pidana siber berupa akses ilegal, korban sering berada dalam posisi lemah karena keterbatasan teknis dan informasi. Dengan demikian, upaya penegakan hukum perlu mewujudkan perlindungan yang bersifat terukur dan konkret, baik yang dilaksanakan melalui jalur peradilan pidana maupun melalui mekanisme hukum lainnya, seperti pemulihan sistem digital ataupun pemberian kompensasi secara finansial kepada korban.

Penerapan hukum dalam teori penegakan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6151/K/Pid.Sus/2024 juncto Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PT SMG Juncto Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN KLN. Analisis akan melihat apakah

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 25-26.

penegakan hukum yang dilakukan melalui putusan hakim tidak hanya menekankan aspek kesalahan pelaku. Dengan demikian, teori penegakan hukum menjadi kerangka untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan korban dalam konteks tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum berupa memasuki komputer atau sistem elektronik dalam pembelian barang.

d. Teori Keadilan

Konsep keadilan merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem hukum pidana. Dalam perkembangannya, keadilan tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

Menurut John Rawls, keadilan dipahami sebagai justice as fairness, yaitu suatu kondisi di mana setiap individu memperoleh hak dan kebebasan dasar yang sama serta kesempatan yang adil dalam struktur sosial.¹⁷ Dalam konteks peradilan pidana, prinsip tersebut menuntut agar korban tidak diabaikan dalam proses penegakan hukum dan tetap memperoleh perlindungan serta pemulihan atas kerugian yang dialaminya.

Sementara itu, Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua bentuk, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif.¹⁸

Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban

¹⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1971), hlm. 3–15.

¹⁸ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, (Oxford: Oxford University Press, 1998), Book V.

secara proporsional sesuai dengan kontribusi atau kedudukan seseorang, sedangkan keadilan korektif berfokus pada pemulihan akibat pelanggaran hukum. Dalam perkara tindak pidana, khususnya akses ilegal terhadap sistem elektronik, keadilan korektif menjadi relevan karena menekankan pentingnya pemulihan kerugian korban melalui mekanisme restitusi atau ganti kerugian.

Dalam sistem peradilan pidana modern, keadilan tidak hanya diukur dari berat-ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak korban diakui dan dipulihkan. Apabila putusan pengadilan hanya berorientasi pada penghukuman pelaku tanpa mempertimbangkan pemulihan korban, maka keadilan yang tercapai cenderung bersifat formal, bukan substantif.

Oleh karena itu, teori keadilan dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan analisis untuk menilai apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 6151/K/Pid.Sus/2024 juncto putusan tingkat sebelumnya telah mencerminkan keseimbangan antara penghukuman pelaku dan perlindungan serta pemulihan hak korban.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dibuat agar memberi batasan tentang arti dan makna dari konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga pembahasan bisa berjalan dengan lebih terarah, teratur, dan konsisten sesuai dengan fokus penelitian.¹⁹ Kerangka konseptual juga

¹⁹ Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 51.

berfungsi untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana yang melibatkan akses ilegal tanpa izin atau melanggar hukum, seperti memasuki komputer atau sistem elektronik dalam proses pembelian barang.²⁰

Berdasarkan judul dan ruang lingkup penelitian, konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perlindungan hukum, korban tindak pidana, tindak pidana akses ilegal, layanan paket pra-bayar, serta perlindungan korban dalam hukum pidana.²¹

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merujuk pada semua upaya yang dilakukan oleh negara melalui peraturan hukum dan mekanisme penegakan hukum untuk menjamin pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak-hak subjek hukum.²² Perlindungan tidak hanya dimaksudkan sebagai pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran hukum, keadilan, dan rasa aman bagi pihak yang dirugikan.²³

Dalam konteks penelitian ini, perlindungan hukum dimaknai sebagai Upaya negara dalam melindungi hak korban tindak pidana yang tidak memiliki hak atau melawan hukum, seperti memasuki komputer atau sistem elektronik dalam proses

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum, Kencana*”, Jakarta, 2016, hlm. 133.

²¹ Ibid., hlm. 134.

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

²³ Ibid., hlm. 27.

pembelian barang, dengan hukum yang berlaku dan efektif, serta putusan pengadilan yang mempertimbangkan kepentingan dan kerugian korban secara adil.²⁴

b. Korban Tindak Pidana

Korban tindak pidana adalah seseorang atau sekelompok orang yang merasa sakit secara fisik, mental, atau keuangan akibat tindakan kriminal yang dilakukan terhadap mereka, dan kehilangan hak sebagai akibat dari tindakan kriminal.²⁵ Posisi korban dalam sistem peradilan pidana seringkali lemah karena perhatian lebih banyak diarahkan kepada pelaku kejahatan daripada kepada pemulihan korban.²⁶

Dalam penelitian ini, korban kejahatan didefinisikan sebagai mereka yang mengalami kerugian akibat aktivitas kriminal yang tidak sah atau melanggar hukum, seperti mengakses komputer atau sistem elektronik untuk membeli barang. Kerugian ini dapat mencakup kerugian finansial akibat pembelian yang tidak sah, penyalahgunaan data elektronik, dan kerugian non-finansial seperti perasaan tidak puas dan ketidakpastian hukum.²⁷ Oleh karena itu, para korban

²⁴ Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002, hlm. 176.

²⁵ “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 3”.

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Teori-teori dan Kebijakan Pidana”, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 85.

²⁷ Ibid., hlm. 87.

mebutuhkan perlindungan hukum yang cukup baik agar hak-hak mereka dapat dipulihkan secara adil.²⁸

c. Tindak Pidana Akses Ilegal

Kejahatan akses ilegal adalah tindakan melanggar hukum dengan cara mengakses, menggunakan, atau mengendalikan komputer atau sistem elektronik tanpa mendapatkan izin atau hak dari pihak yang berwenang.²⁹ Akses ilegal dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyalahgunaan identitas digital, penggunaan aplikasi pengendali jarak jauh, peretasan sistem, maupun manipulasi data elektronik.³⁰

Dalam konteks penelitian ini, kejahatan akses ilegal berkaitan dengan tindakan memasuki dan mengendalikan komputer atau sistem elektronik orang lain secara ilegal yang kemudian digunakan untuk membeli barang tanpa persetujuan korban. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana di bidang teknologi informasi, tetapi juga merugikan korban secara langsung karena menimbulkan kerugian finansial dan pelanggaran terhadap hak atas data pribadi.³¹

²⁸ Lilik Mulyadi, *"Hukum Acara Pidana"*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 112.

²⁹ "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 30".

³⁰ Edmon Makarim, *"Pengantar Hukum Telematika"*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 143.

³¹ *Ibid.*, hlm. 146.

d. Sistem Elektronik dan Pembelian Barang

Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk menghimpun, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, atau menyampaikan informasi dalam format elektronik., atau mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik.³² Pembelian

barang melalui sistem elektronik merupakan kegiatan transaksi yang dilakukan dengan memanfaatkan sistem elektronik sebagai sarana utama dalam proses penawaran, pemesanan, dan pembayaran.³³

Dalam penelitian ini, sistem elektronik dan pembelian barang dipahami sebagai sarana sekaligus objek terjadinya tindak pidana akses ilegal. Penyalahgunaan sistem elektronik dalam pembelian barang tanpa hak menyebabkan korban menanggung transaksi yang tidak pernah dilakukan, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi serta pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dan pengguna sistem elektronik.³⁴

e. Perlindungan Korban dalam Hukum Pidana

Perlindungan korban dalam hukum pidana mencakup semua mekanisme hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan korban sebelum, selama, dan setelah terjadinya

³² “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 5”.

³³ Ibid., Pasal 1 angka 2.

³⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 98.

kejahatan.³⁵ Perlindungan tersebut meliputi upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana, upaya represif melalui proses peradilan pidana, serta upaya restoratif untuk memulihkan kerugian dan hak-hak korban.³⁶

Dalam penelitian ini, perlindungan korban dalam hukum pidana digunakan sebagai konsep utama untuk mengetahui

seberapa baik sistem peradilan pidana di Indonesia memberikan perlindungan hukum yang efektif dan adil bagi korban tindak pidana yang terjadi tanpa izin atau melanggar hukum, seperti memasuki komputer atau sistem elektronik dalam proses pembelian barang.. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 6151/K/Pid.Sus/2024 juncto Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PT SMG juncto Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN KLN dilakukan untuk menilai apakah keputusan tersebut tidak hanya berfokus pada kriminalisasi pelaku, tetapi juga mempertimbangkan hak, kepentingan, dan pemulihan korban secara proporsional.³⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hukum sebagai norma atau

³⁵ Muladi, *"Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana"*, hlm. 178.

³⁶ Barda Nawawi Arief, *"Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana"*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 56.

³⁷ "Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6151/K/Pid.Sus/2024".

aturan yang diterapkan dalam masyarakat. Penelitian yang bersifat normatif dalam bidang hukum fokus pada pemeriksaan undang-undang, peraturan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam kerangka penelitian ini, studi berfokus pada perlindungan hukum bagi korban tindakan kriminal tanpa izin atau melanggar hukum seperti mengakses komputer atau sistem elektronik untuk membeli barang, khususnya sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6151/K/Pid.Sus/2024 juncto Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PT SMG Juncto Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN KLN.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan legislasi dilakukan dengan mengevaluasi semua hukum dan peraturan yang berhubungan dengan isu penelitian. Metode ini diterapkan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur perilaku kriminal tanpa izin atau pelanggaran hukum yang terkait dengan akses ke komputer atau sistem elektronik, serta perlindungan hukum untuk para korban.

Dalam studi ini, pendekatan hukum diterapkan untuk menganalisis, di antara hal-hal lainnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diperbarui terakhir kali oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2024, serta undang-undang

serta peraturan lain yang relevan dengan perlindungan korban dan pembelian barang melalui sistem elektronik.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan yang bersifat konseptual dilakukan dengan menganalisis ide, kaidah, dan ajaran hukum yang telah mengalami perkembangan dalam bidang hukum. Pendekatan ini digunakan

untuk memahami konsep perlindungan hukum, korban kejahatan, akses ilegal, dan perlindungan korban dalam hukum pidana.

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini didasarkan pada perspektif para pakar dalam bidang hukum pidana dan hukum siber yang bersangkutan, agar dapat dimanfaatkan untuk memperkuat analisis perlindungan korban tindakan kriminal tanpa izin atau melanggar hukum seperti mengakses komputer atau sistem elektronik untuk membeli barang.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan studi kasus dilakukan dengan memeriksa keputusan pengadilan yang final dan mengikat sebagai objek studi. Pendekatan ini digunakan untuk memahami penerapan konkret norma hukum oleh hakim dalam menyelesaikan suatu kasus.

Dalam studi ini, pendekatan studi kasus berfokus pada Putusan Mahkamah Agung No. 6151/K/Pid.Sus/2024 bersamaan dengan Putusan No. 270/Pid.Sus/2024/PT SMG bersamaan dengan Putusan No. 200/Pid.Sus/2023/PN KIn, untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum bagi korban telah dipertimbangkan dalam keputusan-keputusan tersebut..

3. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utamanya. Data tersebut diperoleh tidak secara langsung dari subjek penelitian, melainkan melalui telaah terhadap berbagai dokumen hukum tertulis yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penggunaan data sekunder ini sejalan dengan karakteristik penelitian hukum normatif yang memosisikan hukum sebagai norma yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau ajaran hukum.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui riset pustaka yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban tindakan kriminal yang tidak sah atau melanggar hukum seperti mengakses komputer atau sistem elektronik untuk membeli barang. Data ini mencakup undang-undang dan peraturan di bidang hukum pidana dan teknologi informasi, keputusan pengadilan, dan literatur hukum yang membahas hukum pidana, kejahatan siber, perlindungan korban, dan penegakan hukum.

Data penelitian ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana masuk secara ilegal dan penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6151/K/Pid.Sus/2024 bersamaan dengan Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PT SMG bersamaan dengan Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN KLN untuk menilai sejauh mana hukum pidana telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban.

4. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, sumber-sumber hukum berfungsi sebagai fondasi utama untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan rumusan masalah, yakni mengenai perlindungan hukum bagi korban kejahatan akses ilegal terhadap komputer atau sistem elektronik. Mengingat penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, maka sumber hukum yang dimanfaatkan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki karakteristik yang wajib diikuti dan memiliki kekuatan hukum yang segera berlaku karena bersumber dari undang-undang serta putusan pengadilan. Dalam riset ini, unsur hukum primer diterapkan untuk meneliti ketentuan normatif terkait tindak pidana masuk tanpa izin serta jenis-jenis perlindungan hukum yang tersedia bagi para korban.

Materi hukum primer yang digunakan meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;

- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014;
- 6) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6151/K/Pid.Sus/2024 juncto Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PT SMG Juncto Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN KLN. sebagai objek kajian utama dalam penelitian ini.

Bahan hukum utama ini berfungsi sebagai landasan untuk mengevaluasi bagaimana hakim mengimplementasikan aturan hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum kepada para korban tindak pidana akses ilegal.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan, interpretasi, serta analisis terhadap substansi yang terdapat dalam bahan hukum primer. Meskipun bahan hukum ini tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, keberadaannya sangat signifikan dalam menyusun landasan teoritis dan memperkuat argumentasi dalam suatu penelitian.

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi literatur di bidang hukum pidana, berbagai publikasi mengenai hukum siber, serta artikel-artikel dalam jurnal ilmiah yang mengkaji teori-teori kriminalitas, perlindungan terhadap korban, dan isu kejahatan siber, dan penegakan hukum.

Materi hukum sekunder berfungsi untuk menyediakan dasar teoritis dan konseptual untuk menganalisis penanganan hukum bagi korban tindakan kriminal yang tidak sah atau yang melanggar hukum seperti melakukan akses komputer atau sistem elektronik untuk memperoleh barang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier berperan sebagai sumber penunjang dan pelengkap yang memudahkan pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meskipun tidak menyajikan analisis hukum secara langsung, bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai istilah, konsep, dan definisi hukum yang dibutuhkan dalam suatu penelitian.

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber penunjang lainnya yang relevan dengan hukum pidana, teknologi informasi, dan perlindungan korban. Pemanfaatan bahan hukum tersier ini dimaksudkan untuk memastikan konsistensi terminologi dan keseragaman pemahaman konseptual di seluruh rangkaian penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan sumber hukum untuk penelitian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis menggunakan

berbagai sumber hukum yang relevan, mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, serta putusan-putusan pengadilan.. Metode ini dipilih karena sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif yang fokus pada analisis dokumen hukum tertulis.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam studi ini, sumber-sumber hukum dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Proses deskriptif mencakup penjabaran secara terstruktur mengenai peraturan hukum yang relevan, prinsip hukum, serta alasan yang dipertimbangkan hakim dalam putusan pengadilan yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, analisis kualitatif dilakukan dengan menafsirkan dan menghubungkan materi hukum tersebut dengan permasalahan penelitian.

Hasil analisis ini digunakan untuk menarik kesimpulan preskriptif, yaitu memberikan gambaran umum tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban tindakan kriminal tanpa izin atau melanggar hukum seperti akses komputer atau sistem elektronik untuk membeli barang, serta rekomendasi perbaikan jika ditemukan kelemahan dalam penerapan hukum..

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dirancang secara teratur agar pembaca dapat memahami dengan baik konten dan alur pembahasan yang ada. Untuk memenuhi tujuan tersebut, penulis telah membuat sistem penulisan yang terbagi menjadi lima bab. Masing-masing bab saling berhubungan dan

berperan dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab ini memaparkan sejumlah komponen penting penelitian, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka membahas teori perlindungan hukum dan teori perlindungan korban, kejahatan akses ilegal, dan ketentuan hukum positif yang mengatur perlindungan korban kejahatan siber, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Diskusi ini juga mencakup pendekatan keadilan restoratif dan teori tujuan hukuman dalam konteks kejahatan siber. Tujuan bab ini adalah untuk mempersempit ruang lingkup analisis agar selaras dengan judul dan rumusan masalah penelitian, sekaligus memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menilai perlindungan hukum bagi korban dan penerapan hukum pidana di era digital.

3. BAB III: FAKTA HUKUM DAN RIWAYAT PERKARA

Bab ini menguraikan fakta-fakta hukum yang menjadi objek penelitian, termasuk identitas dan data kasus, serta kronologi dan sejarah kasus dari pemeriksaan di Pengadilan Negeri Klaten (PN KLN), banding di Pengadilan Tinggi Semarang (PT SMG), hingga kasasi di Mahkamah Agung (MA). Bab ini juga menjelaskan alasan pengajuan banding dan upaya hukum kasasi, putusan di setiap

tingkatan pengadilan, dan pertimbangan hukum hakim yang mendasari keputusan tersebut. Analisis ini disiapkan untuk menilai implementasi prinsip perlindungan korban, kesesuaian tindakan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwa, dan penerapan hukum kejahatan siber di setiap tingkatan pengadilan.

4. BAB IV: PEMBAHASAN.

Bab ini berisi pembahasan dan analisis masalah penelitian berdasarkan formulasi masalah yang telah ditetapkan. Pembahasan dilakukan dengan menghubungkan fakta-fakta hukum kasus tersebut, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta teori-teori yang digunakan, untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum bagi korban tindakan kriminal tanpa izin atau melanggar hukum seperti mengakses komputer atau sistem elektronik dalam pembelian barang telah terwujud dalam “Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6151/K/Pid.Sus/2024 juncto Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PT SMG Juncto Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN KLN”.

5. BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil pembahasan dan analisis dalam penelitian ini, serta saran yang dapat diberikan sebagai rekomendasi bagi pengembangan hukum pidana, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di bidang teknologi informasi di masa mendatang.